



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 57));
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 51) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Setelah ketentuan angka 14 ditambahkan 5 (lima) angka baru, yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
10. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
11. Beasiswa adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa/siswa/pemuda yang memenuhi persyaratan.
12. Pemuda adalah pemuda yang berusia paling sedikit 16 (enam belas) tahun dan/atau telah diterima atau sedang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau Sederajat.
13. Wali adalah wakil atau pengampu warga Kota Surabaya dari calon siswa/mahasiswa yang orang tuanya warga Kota Surabaya dan telah meninggal dunia.
14. Dokter Pemerintah adalah dokter yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan milik Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.
15. Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat data MBR adalah data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Prestasi akademik adalah prestasi yang dimiliki dibidang akademik, antara lain telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
17. Prestasi non akademik adalah penghargaan yang diperoleh dari bidang non akademik antara lain bidang keagamaan, seni, budaya, olahraga, sains/pengetahuan alam dan sejenisnya.
18. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan pendidikan sarjana/Diploma atau sederajat, antara lain pendidikan profesi dokter, pendidikan profesi bidan pendidikan profesi perawat.

2. Ketentuan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa adalah :

- a. mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi;
 - b. mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya;
 - c. pemuda warga Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan memiliki prestasi baik prestasi akademik atau prestasi non akademik; dan
 - d. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal kitab suci :
 1. Kitab suci Agama Islam adalah Al-Qur'an;
 2. Kitab suci Agama Kristen adalah Alkitab;
 3. Kitab suci Agama Katolik adalah Alkitab;
 4. Kitab suci Agama Hindu adalah Weda;
 5. Kitab suci Agama Buddha adalah Tripitaka;
 6. Kitab suci Agama Khonghucu adalah Sishu dan Wujing.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan seleksi administrasi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. survey lapangan.

- (3) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi potensi diri.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswa.
 - (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dinyatakan gugur.
 - (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan memastikan kondisi orang tua/wali calon penerima beasiswa.
 - (2) Survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke alamat tempat tinggal calon penerima beasiswa.
 - (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan dan menjadi pertimbangan khusus dalam menetapkan hasil seleksi lapangan.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi untuk :

- a. mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Diploma/Sarjana dan sejenisnya;
 - b. mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya; atau
 - c. mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pendidikan profesi yang melekat sesuai ketentuan masing-masing lembaga pendidikan.
- (2) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi berupa :
- a. biaya perkuliahan;
 - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Perguruan Tinggi.
- (4) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan diluar biaya perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Agustus 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004